



PUTUSAN
Nomor 6/PDT.G.S/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. WOM FINANCE BOJONEGORO;
Alamat : Jalan Veteran Ruko Central Bussines No. 6,
Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro,
Kabupaten Bojonegoro;

Dalam hal ini Njauw Vido Onadi dan Anthony Y Panggabean keduanya selaku Direktur mewakili Direksi PT. Wahana Ottomitra Multiartha dengan ini memberikan kuasa kepada M. Muhyidin, Udi Karyanto dan Andik Karyono seluruhnya karyawan Perseroan Cabang PT. WOM Finance Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 072/POAL/LGL/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 dan telah terdaftar diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 19 Oktober 2021 dibawah No 145/SKH/2021;

Melawan

II. Tergugat I

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



Nama : Zubaidah
NIK : 3522127008680003;
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 30 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Bogangin, RT 08 RW 02, Desa Bogangin,
Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten
Bojonegoro;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Email/Handphone : -

II. Tergugat II

Nama : Joko Madyo Utomo;
NIK : 3522123112830016;
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 31 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Bogangin, RT 08 RW 02, Desa Bogangin,
Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten
Bojonegoro;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Email/Handphone : -

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 5 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji

Perbuatan Melawan Hukum

<input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? Hari Jumat, tanggal 13 Maret 2020 b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? <input checked="" type="checkbox"/> Tertulis, yaitu: - Surat perjanjian pembiayaan : 1082120200301230 tanggal 13 Maret 2020 - Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 13 Maret 2020 - Surat persetujuan dan kuasa penarikan jaminan tanggal 13 Maret 2020 c. Apa yang diperjanjikan di dalam	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda? b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)? c. Bagaimana perbuatan
---	---

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



perjanjian tersebut?

- Berdasarkan Surat perjanjian pembiayaan nomor 1082120200301230 tanggal 13 Maret 2020 tergugat mengakui struktur fasilitas pembiayaan (pokok hutang + bunga) Rp 76.680.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Atas hutang tersebut tergugat telah membayar sebagian kewajiban hutang tergugat sehingga hutang tergugat tersisa (pokok hutang + bunga) 68.160.000 (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam puluh Ribu Rupiah)

- Untuk menjamin pinjamannya tergugat memberikan jaminan berupa bukti kepemilikan (BPKB No M08912292) satu unit mobil merk/type Suzuki Carry Standart PU 1.5 M/T No. Rangka MHYESL415GJ769957 No Mesin G15AID1057165 Tahun 2016 Warna Hitam atas nama Zubaidah

- Asli bukti kepemilikan BPKB No - M08912292 Atas nama Zubaidah disimpan oleh penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

- Berdasarkan surat persetujuan dan kuasa penarikan jaminan, bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka penggugat berhak untuk

tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?



mengambil atau menarik objek jaminan berikut seluruh perlengkapannya.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 1 struktur pembiayaan pada surat perjanjian pembiayaan No. 1082120200301230

- Bahwa tergugat membayar sebagian angsuran pinjaman sehingga tidak sesuai yang diperjanjikan, sehingga pinjaman tergugat menunggak dengan total sebesar (pokok hutang + bunga) Rp 68.160.000 (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam puluh Ribu Rupiah)

- Bahwa atas kredit macet tergugat tersebut, penggugat telah melakukan penagihan kepada tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili tergugat sebagaimana Daftar Kunjungan Harian (DKH) maupun memberikan surat peringatan kepada tergugat.

d. Berapa kerugian yang anda derita?



<p>e. Berapa kerugian yang anda derita?</p> <p>- Surat perjanjian pembiayaan : 1082120200301230 tanggal 13 Maret 2020 seharusnya tergugat membayar (pokok hutang + bunga) Rp 68.160.000 (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam puluh Ribu Rupiah)</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika Ada):</p> <p>-Total hutang (pokok hutang +bunga) Rp 76.680.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)..Sudah melakukan pembayarn angsuran sebanyak 4x angsuran dan denda tidak pernah di bayarkan 0 Rupiah (Nol Rupiah) dan menunggak terhitung dari tanggal 13 November 2020</p> <p>- Hingga saat ini kewajiban tergugat (pokok hutang + bunga) Rp 68.160.000 (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam puluh Ribu Rupiah)</p>	<p>e. Uraian lainnya (jika ada)</p>
--	-------------------------------------

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari asli surat Perjanjian Pembiayaan No. 1082120200301230 tanggal 13 Maret 2020P1;

Keterangan Singkat :

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



Membuktikan bahwa terdapat perjanjian pembiayaan antara penggugat dan tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain:

- ✓ Tergugat mengakui pinjaman untuk biaya renovasi sebesar Rp 76.680.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- ✓ Pokok hutang berikut bunganya harus dibayar kembali oleh tergugat dengan pembayaran angsuran Rp 2.130.000 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dan dibayarkan setiap tanggal 13 setiap bulan, terhitung mulai tanggal jatuh tempo 13 April 2020 sampai dengan 13 Jun 2023 dengan total (pokok hutang+bunga) sebesar Rp 68.160.000(Enam Puluh Delapan Juta Seartus Enam Puluh Ribu Rupiah).

2. Copy dari asli Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 13 Maret 2020P2;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Penggugat berupa kepemilikan (BPKB No M08912292) satu unit mobil merk/type Suzuki Carry Standart PU 1.5 M/T No. Rangka MHYESL415GJ769957 No Mesin G15AID1057165 Tahun 2016 Warna Hitam atas nama Zubaidah yang disebut "Objek Jaminan" untuk membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia berikut penambahan dan/ atau perubahannya menurut syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Selanjutnya untuk dapat melakukan segala tindakan yang perlu, berguna dan dipandang baik oleh Penerima Kuasa untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang dikuasakan, tidak ada yang dikecualikan.

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



3. Copy dari Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan tanggal 13 Maret 2020P3;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Penggugat untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh kelengkapannya, setiap waktu dan dimanapun Objek jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (act of trespass), serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa, apabila pemilik jaminan:

1. Memberikan keterangan-keterangan, informasi, dan data-data yang tidak benar, tidak sah atau direayasa sebagaimana disebutkan dalam Permohonan Fasilitas Pembiayaan tertanggal 13 Maret 2020, atau
2. Tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk kewajiban pembayaran, atau
3. Mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur, atau
4. Menggadaikan atau menjaminkan Objek Jaminan dimaksud di atas kepada pihak ketiga dengan alasan apapun, atau
5. menggunakan Objek Jaminan untuk melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang yang berlaku.

4. Copy dari Kartu Piutang KonsumenP4;

Keterangan Singkat :



Membuktikan bahwa benar tergugat telah mekukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran terhitung tanggal jatuh tempo 13 November 2020 dengan yang diperjanjikan.

5. Copy Surat Peringatan Pertama Tanggal 20 November 2020P5;
6. Copy Surat Peringatan Kedua Tanggal 27 November 2020.....P6;
7. Copy Surat Peringatan Ketiga Tanggal 4 Desember 2020.....P7;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat bahwa terjadi keterlambatan dan segera memenuhi kewajiban pembayaran, serta dilakukan negosiasi untuk memenuhi kewajiban kewajiban tunggakan sesuai dengan yang diperjanjikan.

8. Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00295478.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 20 Maret 2020.....P8;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat sesuai dengan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 20 Maret 2020 sesuai perjanjian dengan nilai pinjaman tergugat sejumlah Rp 76.680.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

9. Copy dari Asli Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor No. M08912292 atas Nama ZubaidahP9;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor No No. M08912292 atas Nama Zubaidah

10. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) TergugatP10;

Keterangan Singkat :

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan Kredit/ Pinjaman yang mendatangi Surat perjanjian pembiayaan : 1082120200301230 tanggal 13 Maret 2020, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia otanggal 13 Maret 2020, Surat persetujuan dan kuasa penarikan jaminan tanggal 20 Maret 2020 dan berkas lain yang merujuk pada pembiayaan Tergugat.

Bukti Lainnya :

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat.
3. Menyatakan demi hukum bahwa sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar (pokok hutang + bunga) Rp.68.160.000 (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kepada Penggugat sebesar (pokok hutang + bunga) Rp.68.160.000 (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah). ditambah denda sebesar Rp 10.575.450 (Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya beserta denda secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan agunan sesuai bukti

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



kepemilikan (BPKB No M08912292) atas nama Zubaidah yang dijamin kepada Penggugat untuk dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut berdasarkan Risalah Panggilan Sidang masing-masing tanggal 22 Oktober 2021 dan tanggal 29 Oktober 2021 sedangkan ternyata ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap dipersidangan maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan pada surat gugatannya tersebut yaitu pada petitum kedua tertulis "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan melawan Hukum) kepada Penggugat" dicoret diganti menjadi "Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi) kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan sederhananya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan No. 1082120200301230 tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan, tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Piutang Konsumen, tanggal cetak 5 Oktober 2021, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Pertama, Nomor: 0821SP120201101102/SP/0821-K/BOJONEGORO/XI/2020, tanggal 20 November 2020, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan Kedua, Nomor: 0821SP220201103526/SP/0821-K/BOJONEGORO/XI/2020, tanggal 27 November 2020, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, Nomor: 0821SP320201202950/SP/0821-K/BOJONEGORO/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.00295478.AH.05.01 TAHUN 2020, tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: M-08912292 atas nama Zubaidah, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bojonegoro, tanggal 31 Oktober 2016, selanjutnya disebut bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3522127008680003 atas nama Zubaidah, selanjutnya disebut bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3522123112830016 atas nama Joko Madyo Utomo, selanjutnya disebut bukti P-11;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai kecuali bukti surat P-10 dan P-11 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Aji Susilo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kaposhead/kepala unit di Kertasono Nganjuk sebelumnya sebagai Kepala Marketing;
- Bahwa dalam proses peminjaman di perusahaan ada 3 (tiga) proses yaitu: Normal, Take Over, dan Top up;
- Bahwa dalam perkara ini prosesnya Take Over dan prosesnya secara umum adalah data masuk, survey (cek lingkungan), analisis/kredit head, disetujui, dan dibayar;
- Bahwa dalam perkara ini prosesnya adalah data masuk melalui staf gudang yang bernama Mufid pada bulan Maret 2020 adanya pinjaman dana dan data-datanya adalah KTP suami istri, Kartu Keluarga, STNK mobil;
- Bahwa yang melakukan survey adalah Yasinta;
- Bahwa mobilnya adalah Suzuki Carry Standar PU 1,5 M/T, tahun pembuatan 2016, warna hitam, atas nama Zubaidah;
- Bahwa dari analisa diketahui bahwa BPKB mobil ada di finance OTO Surabaya dengan angsuran selama 3 (tiga) tahun yang dibayar 2 (dua) tahun maka diperlukan take over dengan melampirkan histori pembayaran;



- Bahwa kredit disetujui sejumlah Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan angsuran perbulan sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap tanggal 13;
- Bahwa dasar disetujui kredit angsuran turun dari Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) karena dilihat dari historinya tidak terlambat 2 (dua) minggu, 6 (enam) bulan terakhir tidak terlambat 5 (lima) hari, unit atas nama sendiri, usaha terlihat yaitu sebagai agen elpiji dan galon;
- Bahwa tujuan Tergugat meminta kredit untuk menambah usaha, tapi dalam bukti surat masuknya karena dalam sistem perusahaan tidak ada maka masuk kedalam multiguna yaitu renovasi;
- Bahwa untuk angsuran bisa dilakukan secara online;
- Bahwa Tergugat pertama kali membayarannya terlambat;

2. M. Rida, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai kepala penagihan;
- Bahwa dalam penagihan ada 2 (dua) bagian, yaitu keterlambatan 1 (satu) sampai 60 (enam puluh) hari ditangani oleh bagian collection dan keterlambatan diatas 60 (enam puluh) hari ditangani oleh bagian Remedial;
- Bahwa tunggakan bisa 1 (satu) hari sampai dengan 210 (dua ratus sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi mendapat laporan ada konsumen terlambat 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan;
- Bahwa Tergugat sudah ditangani oleh bagian collection dengan mengirimkan surat peringatan I (pertama) sejak 7 (tujuh) hari

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



tunggakan, surat peringatan II (kedua) sejak 14 (empat belas) hari
tunggakan dan surat peringatan III (ketiga) sejak 21 (dua puluh satu)
hari tunggakan;

- Bahwa tunggakannya lebih dari 60 (enam puluh) hari maka ditangani oleh bagian Remedial;
- Bahwa Saksi telah melakukan penagihan dengan mendatangi langsung Para Tergugat di bulan April 2021, tapi gagal karena alasan usahanya sepi;
- Bahwa pernah menawarkan kepada Para Tergugat dengan subsidi pengembalian dengan kompensasi uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mobil ditarik;
- Bahwa Para Tergugat kurang kooperatif dan tidak ada penyelesaian;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat I dan Tergugat II yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;



Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan sederhana Penggugat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Sederhana Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum, dan untuk itu akan diuraikan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam fundamentum petendi/posita surat Gugatannya, setelah Hakim membaca dan meneliti bahwa Gugatan Penggugat tidaklah melawan hukum dan juga beralasan hukum sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara *verstek* dan Putusan dalam perkara ini haruslah dinyatakan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan dalil gugatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang berbunyi: "*barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*" maka Penggugat wajib untuk membuktikan dali-dalil sebagaimana termuat dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II pada intinya adalah mengenai Gugatan wanprestasi;

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Gugatan Sederhana Penggugat mengenai menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Sederhana Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yang menuntut menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah *suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah:

1. *Sepakat mereka yang telah mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang yang berhutang terdiri dari 4 (empat) macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;



- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan No. 1082120200301230 tanggal 13 Maret 2020, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II mengajukan kredit pembiayaan kepada Penggugat dengan jumlah hutang pokok sejumlah Rp54.290.640,00 (lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) dengan bunga 2 % (dua persen) perbulan sehingga total hutang (hutang pokok ditambah bunga) sejumlah Rp76.680.000,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pembayaran hutang selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dibayar setiap bulan setiap tanggal 13 (tiga belas) sejumlah Rp2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dan harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang, bahwa atas hutang tersebut Tergugat I memberikan jaminan dengan jaminan fiducia berupa bukti kepemilikan (BPKB No M08912292) satu unit mobil merk/type Suzuki Carry Standart PU 1.5 M/T No. Rangka MHYESL415GJ769957 No Mesin G15AID1057165 Tahun 2016 Warna Hitam atas nama Zubaidah (bukti P-9), dengan telah diberikannya surat kuasa pembebanan jaminan fidusia (bukti P-2) dan Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan jaminan (bukti P-3) serta jaminan fidusia telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Timur sehingga keluar sertifikat Jaminan Fidusia (bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Tergugat I telah membayar angsuran selama 4 (empat) bulan dari bulan April 2020 sampai

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



dengan bulan Juli 2020 dan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan saat ini, Tergugat I tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat hingga akhirnya hutang dan bunga Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp68.160.000,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan keterangan saksi M. Rida bahwa Tergugat I sebagai orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat memberikan surat peringatan pertama tanggal 20 November 2020, surat peringatan kedua tanggal 27 November 2020 dan surat peringatan ketiga tanggal 4 Desember 2020 kepada Tergugat agar segera membayar hutangnya kepada Penggugat bahkan menurut keterangan saksi M. Rida pihak Penggugat pernah menawarkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan subsidi pengembalian dengan kompensasi uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mobil ditarik, tapi Tergugat I dan Tergugat II kurang kooperatif dan tidak ada penyelesaian kewajibannya membayar kredit;

Menimbang, bahwa oleh karena itu hakim berpendapat perbuatan Tergugat adalah *Wanprestasi*/ingkar janji kepada Penggugat, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) menyatakan demi hukum bahwa sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar (pokok hutang + bunga) Rp.68.160.000 (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang yang berhutang/debitor yang melakukan wanprestasi tersebut adalah

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara (Pasal 1239 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi maka terhadap jumlah sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat, Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh dan berkesimpulan bahwa benar jumlah yang harus di bayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp68.160.000,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang menuntut menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kepada Penggugat sebesar (pokok hutang + bunga) Rp.68.160.000 (Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah). ditambah denda sebesar Rp 10.575.450 (Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya beserta denda secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan agunan sesuai bukti kepemilikan (BPKB No M08912292) atas nama Zubaidah yang dijaminan kepada Penggugat untuk dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) ini, menurut hemat Hakim terdapat beberapa tuntutan dalam satu petitum, walaupun merupakan satu kesatuan tapi dapat dianggap terpisah, hal ini bisa terlihat dengan adanya tanda koma yaitu pertama Tergugat dituntut untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman, kedua adanya

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



tuntutan denda dan ketiga adanya tuntutan tentang jaminan agar dilelang, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pertama Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi dan hutang serta bunganya sejumlah Rp68.160.000,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah), sehingga patutlah Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya, dengan demikian patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kedua berupa denda terhadap Tergugat yang menurut pendapat Hakim bila diteliti dalam posita gugatan sederhana hanya menyatakan kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp68.160.000,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan tidak menguraikan tentang adanya denda, dengan demikian tuntutan ini ditolak, selanjutnya terhadap tuntutan ketiga jaminan agar dilelang, hal inipun tidak diuraikan dalam posita gugatan sederhana Penggugat dan dalam hal ini jaminan fidusia agar dilelang telah diatur dalam peraturan sendiri, dengan demikian tuntutan inipun ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) dikabulkan khususnya terhadap dituntut untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman, sehingga menurut Hakim tanpa mengurangi maksud dari gugatan sederhana ini maka bunyi petitum keempat dirubah sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 1 (satu) yang menyatakan agar gugatan Penggugat Sederhana dikabulkan seluruhnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan maka Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



sehingga Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, sehingga Hakim mengabulkan petitum angka 5 (lima) dari gugatan sederhana Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah (pokok hutang + bunga) Rp68.160.000,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar (pokok hutang + bunga) Rp68.160.000,00 (enam puluh delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bjn



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari/tanggal Selasa, 23 November 2021, oleh Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
ATK -----	Rp 50.000,00
Penggandaan -----	Rp 40.000,00
Panggilan-----	Rp 530.000,00
Sumpah-----	Rp 25.000,00
Materai -----	Rp 10.000,00
Redaksi -----	Rp 10.000,00

JUMLAH ----- Rp695.000,00
(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)